

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Desa sebagai pemerintahan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat menjadi fokus utama dalam pembangunan pemerintah hal ini dikarenakan sebagian besar wilayah Indonesia ada di perdesaan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa menyatakan penatausahaan keuangan pemerintah desa terpisah dari keuangan Pemerintah Kabupaten. Pemisahan dalam penatausahaan keuangan desa tersebut bukan hanya pada keinginan untuk melimpahkan kewenangan dan pembiayaan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, tetapi yang lebih penting adalah keinginan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber daya keuangan dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat. Berdasarkan data badan pusat *statistika* (BPS) Kabupaten Karangasem memiliki pendapatan asli daerah (PAD) pada tahun 2017 yaitu sebesar Rp. 198.575.057.000,00 (BPS, 2017). PAD yang terbilang besar ini diharapkan tiap daerah/desa mampu terliti dalam mengelolah danatersebut, sehingga apa yang menjadi harapan pemerintah dan masyarakat dapat tercapai.

Berdasarkan data Bappeda Provinsi Bali, 82 desa dengan jumlah keluarga miskin di atas 35 persen itu tersebar pada 20 Kecamatan di empat Kabupaten, salah satunya pada Kabupaten Karangasem yang mencapai 31 desa pada empat

Kecamatan. Rincian pada dana desa tahun anggaran 2017 tiap desa Kabupaten Karangasem terdistribusi sebesar Rp. 720.442.000,00.

Tujuan Dana desa adalah untuk meningkatkan pelayanan publik di desa, mengentaskan kemiskinan, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa, serta memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan. Untuk dapat mewujudkan tujuan dari Dana desa tersebut maka pemerintah desa haruslah memiliki kinerja yang baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat desa. Namun, terdapat beberapa hal yang menunjukan kinerja pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Karangasem belum maksimal. Terjadinya kasus Korupsi alokasi dana desa yang merugikan negara sebesar Rp 1,9 miliar pemerintahan Provinsi Bali untuk Desa Pakraman Rendang tahun 2018 dengan tersangka oknum Ni Wayan Murtiani dan Ni Ketut Wartini yang ditangkap Polres Karangasem menetapkan Ni Ketut Wartini (40) warga Banjar Kunyit, Desa Besakih, Kecamatan Rendang lantaran menyalahgunakan Anggaran Dana Desa yang seharusnya untuk penambahan modal usaha dipakai untuk kepentingan pribadi. Rinciannya Murniati memakai Dana sejumlah Rp 292.637.000 dengan lokasi kejadian berada di Banjar Kunyit, Desa Besakih, Kecamatan Rendang pada tahun 2015.

Serta terbukti pada kasus media *online* Antaranews Bali. Hasil investigasi menunjukkan temuan data jika Mantan kepala Desa Adat Pakraman Segah I Wayan Kawiada melakukan tindakan pidana korupsi Dana bantuan sosial dari pemerintahan Karangasem dan pemerintahan Provinsi Bali senilai Rp 245 Juta pada bulan Oktober 2016. Dana tersebut hanya digunakan untuk kegiatan sosial dan keagamaan secara pribadi tanpa memepertanggungjawabkan kepada

masyarakat bahwa Dana itu hasil pengajuan bantuan sosial kepada Kabupaten Karangasem dan Pemprov Bali.

**Tabel 1.1 Kasus Kecurangan Pengelolaan Dana Desa Kabupaten Karangasem**

No	Kasus Kecurangan Desa Kabupaten Karangasem	Dana Korupsi (Rp)	Tahun	Sumber
1	Provinsi Bali, 82 desa dengan jumlah keluarga miskin itu 35 tersebar pada 20 kecamatan, salah satunya pada kabupaten karangasem mencapai 31 desa pada empat kecamatan. Pendapatan asli daerah (PAD) Karangasem yaitu sebesar Rp. 198.575.057.000,00 Sedangkan pada rincian dana desa tahun anggaran 2018 tiap desa kabupaten karangsem terdistribusi sebesar Rp. 720.442.000,00 (sumber <i>statistika.go.id</i> ).		2017	<i>statistika.go.id</i>
2	Kasus Korupsi alokasi dana desa yang merugikan. Pemerintahan Provinsi Bali untuk Desa Pakraman Rendang dengan tersangka oknum Ni Wayan Murtiani. Tersangka yang beraksi di Banjar Dinas Kubakal, Desa Pempetan, Kecamatan Rendang.	Rp 1,6 miliar	2018	Diakses media internet Radarbali.com pada Desember 2018
3	Mantan kepala Desa Adat Pekraman Segah I Wayan Kawiada melakukan tindakan pidana korupsi dana bantuan sosial dari pemerintahan Karangasem dan pemerintahan Provinsi Bali.	Rp 245 Juta	2016	Diakses melalui Media online AntaraBali.com
4	Polres Karangasem menetapkan Ni Ketut Wartini (40) menyalahgunakan Anggaran Dana Desa yang seharusnya untuk penambahan modal usaha dipakai untuk kepentingan pribadi. Dengan lokasi kejadian berada di Banjar Kunit, Desa Besakih, Kecamatan Rendang.	Rp.292.637.000	2015	Diakses melalui Media online Radarbali.com

Menurut Buku Pintar Dana Desa (2017) menyatakan bahwa dana desa adalah dana APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota dan diprioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Pembangunan desa mempunyai peranan yang sangat vital dalam peningkatan pembangunan nasional dan pembangunan daerah sebab desa mempunyai kewenangan, tugas, dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus kepentingan rumah tangga (masyarakatnya) sendiri (Aranta, 2016).

Kondisi ini member suatu kesadaran baru bagi pemerintah maupun masyarakat, bahwa gelombang otonomi tidak boleh dibiarkan mengalir begitu saja tanpa suatu upaya mengarahkan dan mengisinya dengan berbagai tindakan nyata yang proaktif. Akan tetapi, dewasa ini kinerja pemerintah daerah menjadi sorotan publik karena belum menampakkan hasil yang baik yang dirasakan oleh masyarakat. Masyarakat menuntut pemerintahan mempunyai kinerja yang baik dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sebagai perwujudan konsep otonomi daerah. Kinerja dapat dimaknai sebagai kemampuan kerja yang ditunjukkan dengan hasil kerja (Mahsun, 2015). Pemerintah dikatakan mempunyai kinerja baik apabila pemerintah pusat maupun daerah tersebut mampu mengelola pemerintahan sehingga dapat memberikan kesejahteraan kepada masyarakatnya secara keseluruhan.

Penelitian ini selanjutnya mengajukan dugaan bahwa kinerja instansi pemerintah daerah memiliki kaitan erat dengan akuntabilitas, komitmen organisasi dan pengawasan terhadap kecenderungan kecurangan (*Fraud*). Penggunaan anggaran merupakan konsep yang sering digunakan untuk melihat kinerja organisasi publik. Anggaran yang disusun harus dengan pendekatan kinerja (Irsan,

2010). Penerapan anggaran berbasis kinerja pada instansi pemerintah di Indonesia dicanangkan melalui pemberlakuan UU.No. 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara dan diterapkan secara bertahap mulai tahun anggaran 2015. Anggaran pada sektor publik terkait dengan proses penentuan jumlah alokasi Dana untuk tiap-tiap program dan aktivitas dalam satuan moneter yang menggunakan dana milik rakyat (Sardjito dan Muthaher, 2015).

Akuntabilitas merupakan syarat utama bagi terciptanya penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan demokratis. Transparansi harus dilaksanakan oleh pemerintah dan juga oleh masyarakat. Transparansi oleh pemerintah berupa tersedianya sarana akses bagi masyarakat, kemauan untuk merespons secara ikhlas, jujur, dan sopan. Transparansi oleh masyarakat berupa umpan balik terhadap kinerja instansi pemerintah. Tata pemerintahan yang terbuka, bersih, berwibawa, dan bertanggung jawab telah lama menjadi harapan kita semua, tetapi upaya ke arah itu kurang terlihat kesungguhannya. Banyak faktor yang menyebabkan hal itu belum teralisasi, seperti moral yang baik ditinggalkan dan terpuuklah kebiasaan untuk melakukan korupsi, kolusi, nepotisme, dan penyalahgunaan wewenang, tidak dipatuhinya hukum, dan lemahnya pengawasan (Bastian, 2016).

Rendahnya akuntabilitas ini menggambarkan rendahnya keinginan organisasi publik untuk penerapan transparansi pelaporan keuangan. Dengan tidak adanya transparansi publik akan menimbulkan dampak negatif yang sangat luas dan dapat merugikan masyarakat. Dampak negatif yang akan timbul dikarenakan tidak adanya transparansi yang nantinya akan dapat menimbulkan distorsi dalam alokasi sumber daya, memunculkan ketidakadilan bagi masyarakat, menyuburkan

praktik-praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Kurangnya tanggung jawab dari pemerintah pusat ke daerah juga mengakibatkan penerapan transparansi kurang baik sehingga bisa menyebabkan pengelolaan keuangan desa yang tidak relevan. (Annisaningrum, 2016).

Hasil penelitian Melisa (2019) menunjukkan dampak negatif atas hubungan akuntabilitas terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*), hal ini menunjukkan bahwa staf dalam pengelolaan keuangan desa belum mempunyai akuntabilitas tinggi terhadap dana desa sehingga kemungkinan akan terjadi kecenderungan kecurangan terhadap dana desa. Perangkat desa harus terbuka dan responibilitas terhadap pencatatan akuntansi serta manajemen keuangan sehingga besar harapan perangkat desa dapat mengelola keuangan dan melaporkannya secara transparan, akuntabel dan transparan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh SulTony (2016) memberikan hasil bahwa akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kecenderungan kecurangan. Jadi akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa bisa mempengaruhi terjadinya kecenderungan kecurangan ketika pengurus memiliki sifat akuntabel maka kecurangan itu dapat diminimalisir, begitu sebaliknya ketika pengelolaan keuangan desa tidak akuntabel maka disana akan kurangnya pertanggungjawaban sehingga bisa jadi mengurangi transparansi dalam pengelolaan keuangan desa dan bisa menimbulkan terjadinya kecenderungan kecurangan.

Komitmen organisasi menjadi perhatian peneliti untuk melihat kinerja pemerintah desa dalam pencegahan kecenderungan kecurangan pengelolaan keuangan desa. Lemahnya komitmen yang dimiliki oleh organisasi menjadi salah satu faktor pendorong terjadinya penyelewengan pada organisasi sehingga tujuan

organisasi tidak dapat tercapai dengan maksimal. Safwan (2016) menyampaikan bahwa pegawai yang memiliki komitmen yang baik akan mampu melaksanakan tugasnya dengan baik sehingga loyalitas terhadap organisasi akan meningkat. Virmayani (2017) menyatakan bahwa terdapat pengaruh negatif antara komitmen organisasi dengan kecenderungan kecurangan (*fraud*) akuntansi. Namun penelitian Chandra (2015) menyebutkan tidak ada pengaruh negatif komitmen organisasi terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) akuntansi di sektor pemerintahan. Alasan peneliti menggunakan komitmen organisasi sebagai variabel karena menurut Dewi (2017) komitmen organisasi dapat mempengaruhi loyalitas seseorang di dalam organisasi sehingga penulis berasumsi bahwa komitmen organisasi dapat mencegah terjadinya kecurangan (*fraud*) di dalam sebuah organisasi. Komitmen dalam sebuah organisasi memang sangat perlu dilakukan. Karena komitmen itu berkaitan dengan moral dari masing-masing individu dalam sebuah organisasi. Ketika masing-masing individu dalam organisasi memiliki komitmen yang baik maka tindak kecenderungan kecurangan tidak akan terjadi. Tapi sebaliknya ketika masing-masing individu dalam organisasi memiliki komitmen yang tidak baik maka tindak kecenderungan kecurangan akan terjadi. Berarti ketika terjadinya kecenderungan kecurangan pada pengelolaan keuangan desa bisa jadi masalah komitmen dari masing-masing individu tidak memiliki komitmen yang baik dalam organisasi.

Pengawasan pengelolaan keuangan desa sangat penting dilakukan, karena pengawasan merupakan suatu usaha untuk menjamin adanya keserasian antara penyelenggaraan tugas pemerintah di daerah pusat dan menjamin kelancaran penyelenggaraan dana desa secara berdaya guna (Halim, 2014). Pengawasan

merupakan tindakan nyata dan paling efektif dalam mewujudkan kinerja organisasi, dengan adanya pengawasan yang baik maka sesuatu pekerjaan akan dapat berjalan lancar dan dapat menghasilkan suatu hasil kerja yang optimal. Kaitan antara pengawasan dengan kinerja juga dapat dilihat dari pendapat Menzeis (Rahayu, 2008), yang menyatakan bahwa kinerja dapat ditingkatkan dengan pengawasan yang baik, pemimpin harus mempunyai sistem pengawasan yang ia perlukan untuk mengarahkan para bawahannya dengan tepat. Penelitian Windasari dan Juliarsa (2016) yang dilakukan di BPR Kabupaten Badung menunjukkan bahwa profesionalisme auditor internal berpengaruh positif terhadap kecenderungan kecurangan pada BPR di kabupaten badung. Pengawasan dalam organisasi memang sangat penting dilakukan untuk mengotrol tanggungjawab dan wewenang dari masing-masing individu dalam organisasi, ketika tidak adanya pengawasan dalam suatu organisasi maka kecenderungan kecurangan bisa terjadi. Kaitannya dengan kasus ini ketika terjadi kecurangan dalam penyalahgunaan asset berarti pengawasan dalam organisasi tersebut sangat lemah. Ketika pengawasan organisasi bagus maka kecenderungan kecurangan tidak akan terjadi.

Menurut Tuanakotta (2015) mengemukakan 3 faktor yang melatarbelakangi tindakan kecurangan, diantaranya tekanan (*pressure*), peluang (*opportunity*), dan rasionalisasi (*rationalization*). Kecenderungan kecurangan akuntansi telah menarik banyak perhatian media dan menjadi isu yang menonjol serta penting di mata pemain bisnis dunia. Kecurangan merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang maupun kelompok secara sengaja yang berdampak dalam laporan keuangan dan dapat mengakibatkan terjadinya kerugian bagi entitas atau pihak lain. Kecenderungan kecurangan akuntansi merupakan kesengajaan

untuk melakukan tindakan penghilangan atau penambahan jumlah tertentu sehingga terjadi salah saji dalam laporan keuangan (Anastasia, 2016).

Penelitian ini mereplikasi dari penelitian Melisa (2019) yang berjudul Pengaruh Akuntabilitas, Kesesuaian Kompensasi dan Sistem Pengendalian intern terhadap Kecenderungan Kecurangan Dana Desa di Padang. Persamaan kedua penelitian ini adalah sama-sama menggunakan Akuntabilitas sebagai variabel bebas dan kecenderungan kecurangan sebagai variabel terikat. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Melisa (2019) yaitu pengawasan dan Komitmen Organisasi sebagai variabel bebas dan variabel terikat yang menspesifikan permasalahan dalam pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Karangasem.

Penelitian ini akan mengambil lokasi di Kabupaten Karangasem dengan alasan peneliti mengambil objek tersebut karena peneliti mendapatkan berbagai isu yang ditelusuri di lapangan terkait dengan kecurangan yang dilakukan terhadap dana desa. Selain itu masih terdapatnya kesenjangan hasil penelitian sehingga perlu untuk dilakukan penelitian lebih lanjut. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penggunaan variabel akuntabilitas yang disesuaikan dengan permasalahan yang sedang terjadi, serta penelitian ini dilakukan dengan lokasi penelitian yang berbeda yang mana lokasi penelitian dilakukan pada Desa di seluruh Kabupaten Karangasem pada tahun 2019.

Berdasarkan hal tersebut peneliti tertarik mengambil judul, **“Pengaruh Akuntabilitas, Komitmen Organisasi dan Pengawasan Terhadap Kecenderungan Kecurangan (*Fraud*) pada Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Empiris pada Se-Kabupaten Karangasem)”**.

## 1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan sumber badan pusat *statistika.go.id* (2017) Karangasem memiliki pendapatan asli daerah (PAD) pada tahun 2017 yaitu sebesar Rp. 198.575.057.000.00. Dengan PAD yang terbilang besar ini diharapkan tiap daerah/desa mampu terliti dalam mengelolah dana tersebut, sehingga apa yang menjadi harapan pemerintah dan masyarakat dapat tercapai. Berdasarkan data bapeda Provinsi Bali, 82 desa dengan jumlah keluarga miskin di atas 35 persen itu tersebar pada 20 kecamatan di empat kabupaten, salah satunya pada kabupaten karangasem mencapai 31 desa pada empat kecamatan. Rincian dana desa tahun anggaran 2017 tiap desa kabupaten karangsem terdistribusi sebesar Rp. 720.442.000.00 (*statistika.go.id*).

Alokasi Dana Desa (ADD) yang termasuk ke dalam salah satu pendapatan desa, maka pertanggungjawabannya atau akuntabilitasnya termasuk ke dalam Akuntabilitas Keuangan Publik. Dan sekarang ini Akuntabilitas Keuangan Publik sangat rentan sekali dengan adanya potensi penyelewengan, maka dalam hal akuntabilitas Alokasi Dana Desa (ADD) juga tidak menutup kemungkinan terjadinya kecurangan atau *fraud* sampai tahun ini, diketahui bahwa telah banyak terjadi kasus kecurangan pengelolaan dana desa yang berujung terhambatnya pembangunan di setiap daerah.

## 1.3 Pembatasan Masalah

Terdapat banyak faktor yang dapat menyebabkan kecenderungan terjadinya praktek-praktek penyimpangan yang dilakukan, namun dalam penelitian ini hanya

menguji pengaruh akuntabilitas, Komitmen Organisasi dan pengawasan terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*).

#### 1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh akuntabilitas terhadap kecenderungan kecurangan (*Fraud*) pada pengelolaan keuangan desa?
2. Bagaimana pengaruh Komitmen Organisasi terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) pada pengelolaan keuangan desa?
3. Bagaimana pengaruh Pengawasan terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) pada pengelolaan keuangan desa?

#### 1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disampaikan diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) pada pengelolaan keuangan desa.
2. Untuk mengetahui pengaruh Komitmen Organisasi terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) pada pengelolaan keuangan desa.
3. Untuk mengetahui pengaruh pengawasan terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) pada pengelolaan keuangan desa.

## 1.6 Manfaat Hasil Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas maka penelitian ini diharapkan memberi manfaat yaitu:

### 1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan serta wawasan ilmiah bagi penulis dan pembaca mengenai Akuntabilitas, Komitmen Organisasi, Pengawasan kecenderungan kecurangan.

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan literatur-literatur maupun penelitian di bidang akuntansi.
- b. Menjadi pelengkap referensi dan memberikan sumbangan konseptual bagi penelitian sejenis maupun bagi akademika lainnya khususnya di Universitas Pendidikan Ganesha

### 2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi ilmiah terutama bagi mahasiswa sebagai literatur dan referensi untuk penelitian yang relevan.

- a. Bagi Desa Se-Kabupaten Karangasem

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi pelaksana pemerintahan desa sehingga dapat meminimalkan kecurangan.

- b. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan referensi sebagai pertimbangan dan pemikiran untuk memutuskan masalah

baru dalam penelitian selanjutnya. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat memotivasi untuk melakukan penelitian lebih lanjut dalam bidang akuntansi.

